



P U T U S A N

Nomor : 1480/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ASRUL ACHMAD alias ASRUL alias ACCUNG
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tgl Lahir	: 38 Tahun / 11 Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Borong Raya Lr. Kuningan RT. 004 RW 002 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan terakhir	: SMA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Asrul Achmad alias Asrul alias Accung**, bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyerobotan” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asrul Achmad alias Asrul alias Accung**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/ Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 02 November 2011 Luas 2.440 m2 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI, M.Sc.

Hal. 1 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir STTS PBB Tahun 2019 Nomor : 73.71.140.005.007-0234.0 atas nama Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-1;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-2;
Dikembalikan kepada Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pemberian / Hibah dari Baso b. Palegong kepada Hamjda Dg. Lira tanggal 24 Juli 1974 yang ditandatangani / diketahui oleh Kepala Lingkungan Tello Baru B. Dg. Sore.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Lurah Tello Baru Nomor : 60/LTB/82 tanggal 1 Nopember 82
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. Hamdja Dg. Lira tanggal 04 September 2019 yang diregister / ditandatangani oleh Lurah Maccini Gusung dan Camat Makassar.
- 8) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Salinan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Iwan Ampulembang.
- 9) Pagar yang terbuat dari spandek berwarna merah dengan tiang penyangga terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 50 meter.
- 10) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 11) 1 (satu) unit rangka bangunan pondok yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 12) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 13) Pagar yang terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 40 m.
Dikembalikan kepada Terdakwa Asrul Achmad alias Asrul alias Accung
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah membaca Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang papan bicara pada lokasi tersebut karena merasa tanah tersebut adalah milik dari Kakek Terdakwa yang bernama HAMDJA DG LIRA ;
- Bahwa Terdakwa memegang Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan dari Lingkungan Tello Baru dan surat tersebut terdaftar di kantor Lurah Borong berdasarkan rincik yang persil dan kohimnya terdaftar di pemerintahan;
- Bahwa jika Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah, Terdakwa dengan segenap hati memohon maaf kepada Saksi korban, Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ASRUL ACHMAD alias ASRUL alias ACCUNG**, pada sekitar Bulan September 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di atas lokasi tanah yang terletak Jl. Borong Indah atau Jl. Ke Komp. Beringin Permai Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri atau Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan **melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa saksi Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc (korban) memiliki sebidang tanah seluas 2.440 M² terletak di Jl. Borong Indah (dahulu Jl. Komp. Yayasan Gubernur) Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 23001 / Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 dengan Surat Ukur No. 03382/2011 Luas 2.440 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.
- Bahwa lokasi tanah tersebut awalnya seluas 1.338 M² Saksi korban beli pada tahun 1994 dari Hj. BECCE (H.B. NURISANA) dengan

Hal. 3 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



persetujuan suaminya (H. LAMUNRI DG. MILE) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 013 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SOELIANTI, SH., dan seluas 1.304 M² juga Saksi Korban beli pada tahun 1994 dari Hj. BECCE (H.B. NURISANA) dengan persetujuan suaminya (H. LAMUNRI DG. MILE) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 014 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SOELIANTI, SH.

- Bahwa di lokasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak bidang dengan total luas 3.987 M² yang awalnya merupakan milik Hj. BECCE yakni :
 - Seluas 1.338 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama HAJI BECCE.
 - Seluas 1.345 M² Sertipikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama Hj. NURIAH (asalnya dari Hj. BECCE).
 - Seluas 1.304 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama HAJI BECCE.
- Kemudian pada tahun 1994 untuk 2 (dua) petak bidang tanah milik Hj. BECCE tersebut yaitu tanah Sertipikat Hak Milik No. 01831/Tello Baru Luas 1.338 M² atas nama HAJI BECCE, Saksi Korban beli dari Hj. BECCE (H.B. NURISANA) dengan persetujuan suaminya (H. LAMUNRI DG. MILE) sesuai Akta Jual Beli No. 013 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 dan juga tanah Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru Luas 1.304 M² atas nama HAJI BECCE Saksi Korban beli dari HJ. BECCE (H.B. NURISANA) dengan persetujuan suaminya (H. LAMUNRI DG. MILE) sesuai Akta Jual Beli No. 014 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994., maka terhadap ke-2 (dua) Sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama Saksi Korban (DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI) berdasarkan Akte Jual Beli tersebut., selanjutnya terhadap 1 (satu) petak bidang tanah tersebut diatas yakni tanah Sertipikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru Luas 1.345 M² atas nama Hj. NURIAH (yang asalannya dari Hj. BECCE) dibeli oleh H. ASHAR ARIFIN., tetapi kemudian terhadap salah lokasi tanah Sertipikat milik saksi tersebut dibanguni rumah oleh H. ASHAR ARIFIN yakni lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru Luas 1.304 M², maka Saksi

Hal. 4 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban komplek/keberatan kepada H. ASHAR ARIFIN karena ia membangun lokasi tanah milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dengan H. ASHAR ARIFIN sepakat damai yaitu sepakat menukar guling lokasi/posisi tanah milik saksi (tanah Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru) dengan lokasi/posisi tanah milik H. ASHAR ARIFIN (tanah Sertipikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Bersama antara Saksi Korban dengan H. ASHAR ARIFIN tertanggal 11 Agustus 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris WIWIK ELNANY, SH M.Kn., sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, untuk lokasi tanah milik Saksi Korban (tanah Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru) yang dibangun rumah oleh ASHAR ARIFIN ditempati posisi Sertipikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru milik H. ASHAR ARIFIN, sebaliknya lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 01834/Tello a.n. H. ASHAR ARIFIN ditempati posisi tanah Sertipikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru milik saksi, dengan demikian terhadap kedua lokasi tanah Sertipikat milik saksi tersebut (SHM No. 01831/Tello Baru seluas 1.338 M² dan tanah SHM No. 01829/Tello Baru seluas 1.304 M²), posisi tanahnya menjadi bersambungan langsung dilokasi dengan total luas 2.642 M², selanjutnya pada tahun 2011 kedua Sertipikat milik saksi tersebut saksi urus penggabungannya di BPN Kota Makassar menjadi satu Sertipikat, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Luas 2.440 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.

- Bahwa tanah milik Saksi Korban tersebut pada tahun 2012 telah dilakukan pemagaran dengan menggunakan pagar arcon pada batas bagian timur dan pada batas bagian selatan, sedangkan pada batas bagian Utara terdapat dinding tembok perumahan dan pada batas bagian barat/depan terdapat selokan dan jalanan (Jl. Borong Indah), dengan demikian terlihat jelas tanda batas-batasnya, dan Saksi Korban juga telah melakukan penimbunan berupa material tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa ASRUL ACHMAD alias ASRUL masuk ke lokasi tanah tersebut dengan memasang papan bicara pada Bulan

Hal. 5 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 kemudian Terdakwa melakukan pemagaran pada bagian depan/barat pada Bulan Oktober 2019 adalah tanpa seijin tanpa seijin Saksi Korban Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc.,

- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut Terdakwa telah memasang papan bicara dan telah dilakukan pemagaran di objek/lokasi dari Sertipikat Hak Milik No. 23001/Kel. Borong atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas No. 55/2019 tanggal 14 November 2019 dan Gambar Penetapan Batas No. 2232/2019 tanggal 29 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa ASRUL ACHMAD alias ASRUL memasang papan bicara serta melakukan pemagaran di lokasi tanah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menguasai tanah / lokasi tersebut dan supaya tidak ada pihak lain yang masuk ke lokasi tanah tersebut melakukan kegiatan, dan Terdakwa secara sepihak mengakui lokasi tanah tersebut sebagai milik kakek Terdakwa (Alm. HAMDJA DG. LIRA) dengan berdasar pada Surat Pemberian / Hibah dari atas nama BASO B. BALEGOANG kepada HAMDJA DG. LIRA tertanggal 24 Juli 1974, dan Surat Keterangan Lurah Tello Baru MOH. THAMRIN ANWAR No. 60/LTB/82 tanggal 1 November 82.
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pemerintah setempat Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar tidak ada data yang dapat menjelaskan mengenai kedua Surat tersebut dan mengenai letak lokasi/objek tanah yang tercantum pada kedua Surat tersebut hanya menyebutkan " 1 (satu) petak tanah persawahan terletak di Kampung Borong Lingkungan Tello Baru diatas Persil No. 13 S1 Kohir No. 210 C1 seluas 0,42 Ha ", tidak tercantum batas-batas tanahnya sehingga tidak jelas dimana letak/posisi tanahnya Borong., kemudian terhadap Persil No. 13 S1 Kohir No. 210 C1 seluas 0,42 Ha yang tercantum pada surat tersebut bahwa data pada buku " F " Kelurahan Borong tercantum pencatatan " Dialihkan kepada ABD. RAHMAN AMBO ".
- Bahwa selanjutnya terkait surat-surat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ASRUL ACHMAD bukan merupakan bukti hak atas tanah,

Hal. 6 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a), Pasal 19 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Juncto Pasal 3 huruf (a), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang masuk tanpa ijin ke lokasi milik, melakukan pemagaran, memasang papan bicara dan membangun pondok yang terbuat dari rangka baja ringan, Saksi korban Sdr. Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc., telah menyampaikan Surat Somasi tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 kepada Terdakwa ASRUL ACHMAD supaya Terdakwa segera mengeluarkan papan bicara dan pagar yang Terdakwa pasang di lokasi tanah tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa ASRUL ACHMAD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemagaran, memasang papan bicara dan membangun pondok yang terbuat dari rangka baja ringan, saksi korban Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc tidak dapat masuk melakukan kegiatan diatas lokasi tanah tersebut dan mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc, 66 Tahun, Pinrang, 27 November 1953, Laki-laki, Indonesia, Islam, Dosen, S-3, Jl. Sunu Komp. Unhas Blok JX. 3 RT. 006 RW. 003 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah melihat terdakwa secara langsung ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang memasang papan bicara dan memagari lokasi tanah milik saksi karena diberitahu oleh warga (saksi tidak kenal namanya) yang kebetulan saat itu berada didekat lokasi tanah milik saksi ketika saksi datang melihat/mengecek tanah milik saksi ;

Hal. 7 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



- Bahwa benar lokasi tanah milik saksi telah dipasang papan bicara serta dipagar oleh terdakwa yaitu tanah yang terletak di Jl. Borong Indah / Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar pada bulan September 2019, kemudian pada bulan Oktober 2019 terdakwa memagarinya ;
- Bahwa benar lokasi tanah milik saksi tersebut seluas 2.440 M² dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan tembok rumah milik H. Ashar Arifin.
 - Selatan : berbatasan dengan jalanan/lorong (sebelumnya saksi yang berikan kepada warga).
 - Timur : berbatasan dengan jalanan/lorong.
 - Barat : berbatasan dengan Jl. Borong Indah/Jl. Yayasan Komp. Gubernur.
- Bahwa benar bukti kepemilikan saksi atas tanah seluas 2.440 M² tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 02 November 2011 Luas 2.440 M² atas nama Doktor Insinyur Muhammad Saleh Sayyed Ali., dan saksi juga selaku wajib pajak PBB atas tanah tersebut sesuai PBB atas nama DR. Ir. Muhammad Saleh S. Ali dengan Nomor Objek Pajak : 73.71.140.005. 007-0234.0 ;
- Bahwa benar papan bicara yang dipasang oleh terdakwa diatas tanah milik tersebut yaitu ada 2 (dua) unit papan bicara dengan ciri-ciri yaitu bertuliskan : “ Tanah Ini Milik Hamdja Dg. Lira Persil No. 13 Si Cohir No. 210 C1 “., kemudian untuk pagar yang dipasang terdakwa di lokasi milik saksi tersebut yaitu pada bagian depannya (barat) sepanjang ± 50 Meter yang berbatasan dengan Jl. Borong Indah/Jl. Yayasan Komp. Gubernur, ciri-ciri pagar tersebut yaitu terbuat dari spandek yang dicat warna merah yang peyanggga serta tiangnya terbuat rangka baja ringan ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa masuk kelokasi tanah milik saksi tersebut memasang papan bicara dan melakukan pemagaran, dilokasi terdapat tanda-tanda fisik yang dapat dilihat/menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi yaitu adanya pagar arcon milik saksi pada bagian Selatan sepanjang ± 48 Meter dan pada

Hal. 8 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Timur (belakang) sepanjang $\pm 48 \text{ M}^2$, pagar tersebut saksi pasang pada tahun 2012 dan lokasi tersebut juga telah saksi timbuni pada tahun 2012 sehingga material tanahnya kelihatan lebih tinggi dari jalanan yang ada didepannya (Jl. Borong Indah/Jl. Yayasan Komp. Gubernur) ;

- Bahwa benar awalnya lokasi tanah tersebut seluas 1.338 M^2 saksi beli pada tahun 1994 dari Hj. Becce (H.B. Nurisana) dengan persetujuan suaminya (H. Lamunri Dg. Mile) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 013 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT Endang Soelianti, SH., dan seluas 1.304 M^2 juga saksi beli pada tahun 1994 dari Hj. BECCE (H.B. Nurisana) dengan persetujuan suaminya (H. Lamunri Dg. Mile) sesuai Akta Jual Beli Nomor : 014 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT Endang Soelianti, SH.
- Bahwa di lokasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak bidang dengan total luas 3.987 M^2 yang awalnya merupakan milik Hj. Becce yakni :
 - Seluas 1.338 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01831/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama Haji Becce.
 - Seluas 1.345 M^2 Sertifikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama Hj. NURIAH (asalnya dari Hj. Becce).
 - Seluas 1.304 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 atas nama Haji Becce
- Bahwa benar kemudian pada tahun 1994 untuk 2 (dua) petak bidang tanah milik Hj. Becce tersebut yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 01831/Tello Baru Luas 1.338 M^2 atas nama Haji Becce, saksi beli dari Hj. Becce (H.B. Nurisana) dengan persetujuan suaminya (H. Lamunri Dg. Mile) sesuai Akta Jual Beli No. 013 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 dan juga tanah Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru Luas 1.304 M^2 atas nama Haji Becce saksi beli dari Hj. Becce (H.B. Nurisana) dengan persetujuan suaminya (H. Lamunri Dg. Mile) sesuai Akta Jual Beli No. 014 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994., maka terhadap ke-2 (dua) Sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama saksi (Doktor Insinyur Muhammad Saleh Sayyed Ali) berdasarkan Akte Jual Beli tersebut., selanjutnya terhadap 1

Hal. 9 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) petak bidang tanah tersebut diatas yakni tanah Sertifikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru Luas 1.345 M² atas nama Hj. Nuriah (yang asalnya dari Hj. Becce) dibeli oleh H. Ashar Arifin., tetapi kemudian terhadap salah lokasi tanah Sertifikat milik saksi tersebut dibangun rumah oleh H. Ashar Arifin yakni lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru Luas 1.304 M², maka saksi komplek/keberatan kepada H. Ashar Arifin karena ia membangun lokasi tanah milik saksi tersebut tanpa seijin saksi, selanjutnya saksi dengan H. Ashar Arifin sepakat damai yaitu sepakat menukar guling lokasi/posisi tanah milik saksi (tanah Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru) dengan lokasi/posisi tanah milik H. Ashar Arifin (tanah Sertifikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Bersama antara saksi dengan H. Ashar Arifin tertanggal 11 Agustus 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris WIWIK Elnany, Sh M.Kn., sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, untuk lokasi tanah milik saksi (tanah Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru) yang dibangun rumah oleh Ashar Arifin ditempati posisi Sertifikat Hak Milik No. 01834/Tello Baru milik H. Ashar Arifin, sebaliknya lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 01834/Tello a.n. H. ASHAR ARIFIN ditempati posisi tanah Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru milik saksi, dengan demikian terhadap kedua lokasi tanah Sertifikat milik saksi tersebut (SHM No. 01831/Tello Baru seluas 1.338 M² dan tanah SHM No. 01829/Tello Baru seluas 1.304 M²), posisi tanahnya menjadi bersambungan langsung dilokasi dengan total luas 2.642 M², selanjutnya pada tahun 2011 kedua Sertifikat milik saksi tersebut saksi urus penggabungannya di BPN Kota Makassar menjadi satu Sertifikat, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Luas 2.440 M² atas nama Doktor Insinyur Muhammad Saleh Sayyed Ali.

- Bahwa benar ketika saksi membeli tanah yang telah bersertifikat sebelumnya tersebut (SHM No. 01831/Tello Baru dan SHM No. 01829/Tello Baru) dari Hj. Becce (H.B. Nurisana) dengan persetujuan suaminya (H. Lamunri Dg. Mile), lokasi tanah Sertifikat tersebut berupa sawah yang ada pematangnya, selanjutnya setelah adanya kesepakatan saksi dengan H. Ashar Arifin berdasarkan Surat

Hal. 10 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Bersama tertanggal 11 Agustus 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Wiwik Elnany, sehingga terhadap kedua lokasi tanah Sertifikat milik saksi tersebut, posisi tanahnya menjadi bersambungan langsung dilokasi dengan total luas 2.642 M², kemudian kedua lokasi tanah Sertifikat milik saksi tersebut, saksi urus penggabungan sertifikatnya ke BPN Kota Makassar pada tahun 2011 menjadi satu Sertifikat dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Luas 2.440 M² atas nama Doktor Insinyur Muhammad Saleh Sayyed Ali., lalu pada tahun 2012 lokasi tanah milik saksi tersebut saksi timbuni, kemudian untuk sisa tanah milik saksi seluas 202 M² yang berada memanjang di bagian Selatan yang tidak saksi masukkan disertifikat penggabungan tersebut, saksi berikan kepada warga untuk dipergunakan sebagai jalanan, dan terhadap tanah Sertifikat milik saksi tersebut yang seluas 2.440 M², batasnya pada bagian Timur dan Selatannya saksi pagar dengan menggunakan arcon.

- Bahwa benar dengan adanya papan bicara dan pagar yang dipasang oleh Sdr. Asrul Achmad di lokasi tanah milik saksi tersebut tanpa seijin saksi, kelihatan bahwa tanah milik saksi tersebut dikuasai atas nama Sdr. Asrul Achmad dan ingin memiliki tanah milik saksi tersebut.
- Saksi tidak tahu alas hak/dokumen apa yang digunakan oleh Sdr. Asrul Achmad untuk masuk ke lokasi milik saksi tanah tersebut memasang papan bicara dan melakukan pemagaran.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan atas nama Hamdja Dg. Lira yang tercantum pada papan bicara tersebut dan saksi juga tidak tahu hubungan apa antara Sdr. Asrul Achmad dengan atas nama Hamdja Dg. Lira.
- Bahwa benar terdakwa masuk kelokasi tanah milik saksi memasang papan bicara dan melakukan pemagaran tanpa seijin saksi, selanjutnya saksi telah meminta Sdr. Asrul Achmad untuk mengeluarkan papan bicara dan pagar yang ia pasang di lokasi tanah tersebut dengan cara saksi sampaikan melalui Surat Somasi (Surat saksi tanggal 29 Oktober 2019 dan tertanggal 30 Oktober 2019), akan tetapi tidak dihiraukan oleh Sdr. Asrul Achmad.

Hal. 11 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dengan adanya terdakwa masuk kelokasi tanah milik saksi tersebut memasang papan bicara dan melakukan pemagaran, sehingga lokasi tanah milik saksi tersebut dikuasai oleh terdakwa maka saksi tidak dapat melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, selanjutnya apabila tanah milik saksi tersebut dikuasai terus menerus oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi, maka saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 3.000.000.000 (kurang lebih tiga milyar rupiah) .

2. Saksi KAHARUDDIN PAREWA alias KAHAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, M.Sc, namanya yang saksi kenal adalah Prof. Muh. Saleh, saksi mengenalnya sewaktu saksi melihatnya di lokasi tanah di Jl. Borong Indah pada sekitar tahun 2015/2016., sedangkan terhadap terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal, namun nanti pada tanggal 18 September 2019 saksi mengenalnya sewaktu saksi melihatnya berada di lokasi tanah yang ada di belakang dari lokasi tanah yang diakui kepemilikannya oleh Prof. Muh. Saleh). Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Prof. Muh. Saleh dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi selaku Ketua RT. 004 RW. 012 Kel. Borong sejak Bulan April 2019 hingga sekarang ini ;
- Bahwa benar lokasi tanah di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, yang diakui kepemilikannya oleh Prof. Muh. Saleh tersebut berada di wilayah RT saksi (RT. 004 RW. 012) ;
- Bahwa benar yang memasang papan bicara serta pagar di lokasi tanah di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, yang diakui kepemilikannya oleh Prof. Muh. Saleh tersebut adalah terdakwa pada sekitar Bulan Oktober 2019.
- Bahwa benar ada Pagar yang dipasang oleh terdakwa di lokasi tanah tersebut yaitu sepanjang bagian depan (barat) yang berbatasan dengan selokan dan Jl. Borong Indah.
- Bahwa benar papan bicara yang dipasang oleh terdakwa diatas tanah tersebut bertuliskan “ Tanah Ini Milik Hamdja Dg. Lira “, untuk pagar yang dipasang oleh Sdr. ASRUL yaitu pagar berwarna merah terbuat dari seng/ spandek.

Hal. 12 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah tersebut, untuk batas-batasnya yaitu :
 - Utara : tembok perumahan taman beringin
 - Selatan : jalan/lorong
 - Timur : jalan/lorong
 - Barat : Jl. Borong Indah
 - Bahwa benar ketika terdakwa masuk kelokasi tanah tersebut memasang papan bicara serta pagar, sudah ada tanda-tanda fisik dilokasi tanah tersebut yang dapat dilihat jika ada pemiliknya yakni adanya pagar arcon pada bagian Selatan dan Timur, dan sebelumnya ketika saksi masih SD saksi melihat lokasi tanah tersebut berupa tanah basah, kemudian ditimbuni sehingga tanahnya sudah kelihatan lebih tinggi dari jalanan didepannya, tetapi saksi tidak tahu siapa sebelumnya yang menimbuni lokasi tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan ditimbuni.
 - Bahwa benar pagar arcon tersebut adalah milik Prof. MUH. SALEH, namun saksi tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut dipagar arcon oleh Prof. MUH. SALEH, akan tetapi pagar arcon tersebut sudah ada bertahun-tahun terpasang diatas lokasi tanah tersebut.
 - Bahwa bukti milik Prof. MUH. SALEH terhadap lokasi tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik, saksi tahu karena pernah diberitahu oleh anak dari Prof. MUH. SALEH namun saksi lupa namanya.
 - Bahwa benar terdakwa masuk kelokasi tanah tersebut memasang papan bicara serta melakukan pemagaran karena mengakui lokasi tanah tersebut sebagai milik neneknya (Hamdja Dg. Lira).
 - Bahwa penyampaian dari terdakwa jika ia memiliki Surat Rincik, tetapi saksi tidak pernah melihat Surat Rincik yang dimaksudkan oleh terdakwa ;
3. **Saksi WEMPI**, dibawah sumpah memberikan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terhadap Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, M.Sc, Saksi tidak pernah melihat orangnya, namun oleh warga didekat rumah Saksi biasa menyebut Prof., untuk terdakwa Saksi juga tidak kenal. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, M.Sc dan terdakwa ;

Hal. 13 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah lupa sejak kapan Saksi selaku Ketua RT. 001 RW. 008 Kel. Borong, namun sampai sekarang ini Saksi sudah kurang lebih 25 tahun selaku ketua RT., untuk lokasi tanah di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, yang diakui kepemilikannya oleh Prof. tidak berada di wilayah RT. Saksi tetapi berada di RT. 004 RW. 012 Kel. Borong, namun tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah Prof. jaraknya berdekatan atau ± 50 Meter ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat adanya papan pengumuman/papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah diatas lokasi tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memasang papan pengumuman/papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut dipasang papan pengumuman/ papan bicara dan Saksi juga tidak tahu kapan dipagar seng/spandek, namun papan pengumuman/ papan bicara serta pagar seng/spandek tersebut Saksi lihat terpasang di lokasi tanah tersebut dalam tahun 2019 ;
- Bahwa benar pagar seng/spandek terpasang di lokasi tanah tersebut pada bagian depan/ Barat yang berbatasan dengan Jalan Borong Indah ;
- Bahwa yang Saksi ingat yaitu papan pengumuman/papan bicara bertuliskan “Tanah Ini Milik Hamdja Dg. Lira “.
- Bahwa benar sebelum adanya papan pengumuman/papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah diatas lokasi tanah tersebut, sudah ada tanda-tanda fisik di lokasi tanah tersebut yang dapat dilihat yang dapat menunjukkan jika lokasi tanah tersebut ada pemiliknya yakni adanya pagar arcon di lokasi tanah tersebut pada batas bagian Timur sepanjang ± 50 Meter dan pada bagian Selatan ± 50 Meter, sebelum lokasi tanah tersebut dipagar arcon, sebelumnya telah ditimbuni dan dahulu berupa tanah sawah, sehingga lokasi tanah tersebut material tanahnya sudah kelihatan lebih tinggi dari jalanan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa sebelumnya yang menimbun lokasi tanah tersebut dan Saksi juga tidak tahun kapan ditimbuni.

Hal. 14 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa pemilik dari pagar arcon yang ada diatas lokasi tanah tersebut, dan Saksi juga tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut dipagar arcon pada bagian timur dan selatannya, tetapi pagar arcon tersebut sudah ada terpasang di lokasi tanah tersebut ± 10 tahun .
 - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah tersebut, untuk batas-batasnya yaitu :
 - Utara : tembok perumahan Beringin Permai II.
 - Selatan : pagar arcon dan jalanan.
 - Timur : pagar arcon dan jalanan.
 - Barat : Jl. Borong Indah
 - Bahwa benar pemilik dari lokasi tanah tersebut adalah Prof., namun Saksi tidak tahu apa bukti milik Prof. atas tanah tersebut, adapun Saksi mengatakan lokasi tanah tersebut milik Prof. karena dari dahulu warga di sekitar mengatakan tanah tersebut milik Prof.
 - Saksi tidak kenal dengan atas nama Hamdja Dg. Lira, Saksi tidak tahu apakah orangnya masih ada atau tidak ;
4. Saksi **Ir. H. ABDUL KAMAL BADARUDDIN, MT alias H. KAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terhadap Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc, namanya yang Saksi tahu yaitu Prof. SALEH ALI, Saksi mengenalnya karena Saksi pernah melihat orangnya pada sekitar tahu 2016 dilokasi tanah tersebut, sedangkan terhadap Sdr. ASRUL ACHMAD Saksi tidak kenal. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Prof. SALEH ALI dan orang yang bernama Sdr. ASRUL ACHMAD.
 - Saksi selaku Ketua RW. 012 Kel. Borong sejak tahun 2017 hingga sekarang ini., terhadap lokasi tanah di Jl. Borong Indah/Jl. Poros Perumahan Beringin Permai Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar yang diakui kepemilikannya oleh Prof. SALEH ALI benar berada di RW. 012 RT. 004 Kel. Borong.
 - Saksi pernah melihat adanya papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah diatas lokasi tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memasang papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah tersebut.

Hal. 15 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut dipasang papan bicara dan Saksi juga tidak tahu kapan dipasang seng/spandek, namun papan bicara serta pagar seng/spandek tersebut Saksi lihat terpasang di lokasi tanah tersebut dalam Bulan Oktober 2019.
- Bahwa pagar seng/spandek warna merah terpasang di lokasi tanah tersebut pada bagian depan/Barat.
- Bahwa yang Saksi ingat yaitu papan bicara bertuliskan : " TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA ".
- Bahwa sebelum adanya papan bicara serta pagar seng/spandek berwarna merah diatas lokasi tanah tersebut, sudah ada tanda-tanda fisik di lokasi tanah tersebut yang dapat dilihat yang dapat menunjukkan jika lokasi tanah tersebut ada pemiliknya yakni adanya pagar arcon di lokasi tanah tersebut pada bagian Timur dan pada bagian Selatan, dan sebelumnya telah ditimbuni dan dahulu berupa tanah sawah, sehingga lokasi tanah tersebut material tanahnya sudah kelihatan lebih tinggi dari jalanan.
- Saksi tidak tahu siapa sebelumnya yang menimbun lokasi tanah tersebut dan Saksi juga tidak tahu kapan ditimbuni.
- Bahwa pagar arcon yang ada diatas lokasi tanah tersebut pada bagian Timur dan Selatannya adalah milik Prof. SALEH ALI, namun Saksi tidak tahu kapan Prof. SALEH ALI memasang pagar arcon diatas lokasi tanah tersebut, tetapi pagar arcon tersebut Saksi perkirakan sudah ada diatas lokasi tanah tersebut ± tahun.
- Bahwa lokasi tanah tersebut seluas ± 2.500 M² dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : tembok perumahan Taman Beringin .
 - Selatan : pagar arcon dan jalan masuk Komp. Beringin Permai II
 - Timur : pagar arcon dan jalanan/lorong.
 - Barat : Jl. Borong Indah / Jl. Poros Perumahan Beringin Permai.
- Bahwa pemilik dari lokasi tanah tersebut adalah Prof. SALEH ALI, namun Saksi tidak tahu persis apa bukti milik Prof. SALEH ALI atas tanah tersebut, adapun Saksi mengatakan lokasi tanah tersebut milik Prof. SALEH ALI karena dari dahulu warga di sekitar mengatakan tanah tersebut milik Prof. SALEH ALI.

Hal. 16 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku wajib pajak PBB terhadap lokasi tanah tersebut adalah Prof. SALEH ALI.
 - Saksi tidak kenal dengan atas nama HAMDJA DG. LIRA yang tercantum pada papan bicara tersebut..
5. Saksi **ABDUL GAFUR, S.H., M.Adm. Pemb.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc, namun nanti pada bulan September 2019 ketika ia datang ke kantor Saksi (kantor Lurah Borong), maka Saksi kenallah dengan Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc., sedangkan terhadap Sdr. ASRUL ACHMAD alias ASRUL tidak Saksi kenal. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc dan Sdr. ASRUL ACHMAD alias ASRUL.
 - Bahwa Saksi menjabat selaku Lurah Borong Kec. Manggala sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Desember 2018, kemudian Saksi kembali menjabat Lurah Borong sejak Bulan Juli 2019 hingga sekarang ini. Saksi berkantor di Jl. Toddopuli VI No. 25 Kel. Borong Kec. Manggala (Kantor Lurah Borong).
 - Bahwa benar lokasi yang dimaksudkan tersebut berada dalam Kelurahan Borong yang dikenal dengan alamat Jl. Borong Indah atau Jl. Komp. Perumahan Beringin RT. 004 RW. 012 Kel. Borong Kec. Manggala., lokasi tanah tersebut pertama kali Saksi lihat dalam tahun 2018, saat itu diatas lokasi itu Saksi melihat adanya pagar beton/arcon di bagian belakang dan dibagian samping (arah masuk perumahan Beringin II).
 - Pemilik dari pagar beton / arcon diatas tanah tersebut adalah milik Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc .
 - Saksi tidak tahu kapan Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc membuat pagar beton /arcon di bagian belakang dan dibagian samping (arah masuk perumahan Beringin II) diatas lokasi tanah tersebut.
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat adanya papan bicara serta pagar yang terbuat dari seng/spandek berwarna merah diatas lokasi tanah tersebut, namun nanti ketika ada kegiatan kerja bakti pada hari

Hal. 17 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 Januari 2019 baru Saksi melihat adanya papan bicara serta pagar yang terbuat dari seng/spandek warna merah diatas tanah tersebut pada bagian depan (barat), saat itu warga menyampaikan kepada Saksi bahwa yang memagar dan memasang papan bicara tersebut adalah orang yang bernama Sdr. ASRUL, namun Saksi tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut dipasang papan bicara serta dipagar seng/spandek warna merah .

- Bahwa lokasi tanah tersebut $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan rumah berlantai 2 (Saksi tidak kenal pemiliknya).

Selatan : berbatasan dengan jalan masuk perumahan Beringin II dan Komp. Perumahan Taman Parkid.

Timur : berbatasan dengan jalan/lorong dan Komp. Perumahan Beringin II.

Barat : berbatasan dengan jalan Borong Indah dan Perumahan Beringin I.

- Bahwa bukti milik Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 3 Januari 2012 luas 2.440 M^2 atas nama Dr. Ir. MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.

- Bahwa selaku wajib pajak PBB atas tanah tersebut yaitu atas nama Dr. Ir. MUH. SALEH S. ALI dengan NOP : 73.71.140.005.007-0234.0., wajib pajak tersebut terdaftar pada Buku DHKP di Kantor Kel. Borong (Buku DHKP Tahun 2017).

- Bahwa tidak ada dokumen di kantor Saksi (Kantor Lurah Borong) yang dapat menjelaskan mengenai terdaftar tidaknya Surat Pemberian / Hibah dan Surat Keterangan milik Sdr. ASRUL ACHMAD tersebut yang diperlihatkan kepada saksi.

- Saksi atau pihak pihak Pemerintah Kelurahan Borong tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan dimana letak/posisi lokasi tanah yang dimaksud pada Surat Pemberian / Hibah dan Surat Keterangan tersebut.

- Bahwa untuk wilayah Kelurahan Borong tidak ada buku " C-nya, sehingga di kantor Saksi kantor Kel. Borong tidak ada buku "C ", yang ada hanya buku " F ", terhadap Kohir 210 C1 terdaftar pada

Hal. 18 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku “ F “ Kel. Borong, Kohir 210 C1 tersebut tercatat atas nama BASO b. PALEGOANG dengan Persil 13 SI luas 0,42 Ha, namun Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG di buku “ F “ tersebut tercantum pencatatan pensil dengan tulisan : “ *DIALIHKAN KEPADA ABD. RAHMAN AMBO* ”.

- Bahwa mengenai pencatatan pensil dengan tulisan : “ *DIALIHKAN KEPADA ABD. RAHMAN AMBO* ” di Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG pada buku “ F “ tersebut, Saksi tidak tahu kapan adanya pencatatan tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menulis pencatatan itu karena ketika Saksi mulai menjabat selaku Lurah Borong pada Bulan Maret 2015, terhadap pencatatan tersebut di Kohir 210 C1 pada buku “ F ” Kel. Borong sudah ada.
- Bahwa mengenai adanya pencatatan : “ *DIALIHKAN KEPADA ABD. RAHMAN AMBO* ” di Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG pada buku “ F “ tersebut, Saksi tidak dapat menjelaskan atau tidak mengetahui apakah tanah Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG dengan Persil 13 SI luas 0,42 Ha telah atau belum dijual/dialihkan kepada atas nama ABD. RAHMAN AMBO , karena di kantor Saksi tidak ada dokumen peralihan/penjualan atas tanah Kohir 210 C1 tersebut.
- Bahwa mengenai adanya pencatatan : “ *DIALIHKAN KEPADA ABD. RAHMAN AMBO* ” di Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG pada buku “ F “ Kel. Borong, sehari-hari atau biasanya orang mengenal/menyebutnya sudah dialihkan tetapi tidak diketahui bagaimana bentuk peralihannya apakah dijual atau dihibahkan, karena di kantor Saksi tidak ada dokumen peralihan/penjualan atas tanah Kohir 210 C1 tersebut.
- Bahwa Saksi atau pihak pihak Pemerintah Kelurahan Borong tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan dimana letak/posisi tanah Kohir 210 C1 atas nama BASO B. PALEGOANG dengan Persil 13 SI luas 0,42 Ha tersebut.
- Berdasarkan bukti milik berupa Sertifikat Hak Milik serta didukung oleh bukti pembayaran PBB yang dimiliki oleh Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc bahwa terhadap lokasi tanah di Jl. Borong Indah atau Jl. Komp. Perumahan Beringin RT. 004 RW. 012

Hal. 19 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Borong Kec. Manggala, yang telah dipasang papan bicara dan dipagari sengketa oleh atas nama ASRUL ACHMAD alias ASRUL, lokasi tanah tersebut adalah milik Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc.

6. Saksi **SYAMSUL RIJAL BASO, S.E**, 57 Tahun, Sengkang, 07 November 1962, Laki-laki, Indonesia, Islam, S-1, PNS (**Lurah Tello Baru Kecamatan Panakkukang**), Alamat Jl. Goa Ria Perumahan BPS II Blok D No. 26 RT. 003 RW. 022 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, memberikan keterangan dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc dan Sdr. ASRUL ACHMAD alias ASRUL.
- Saksi menjabat selaku Lurah Tello Baru Kecamatan Panakkukang sejak awal tahun 2017 sampai Bulan Desember 2018, kemudian pada Bulan Agustus 2019 Saksi kembali menjabat Selaku Lurah Tello Baru hingga sekarang ini.
- Saksi tidak tahu apakah dahulu Kampung Borong yang sekarang ini Kelurahan Borong, pernah atau tidak merupakan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa terhadap Surat Pemberian/Hibah dan Surat Keterangan Lurah Tello tersebut yang dimiliki oleh atas nama ASRUL ACHMAD, tidak ada datanya/dokumen di kantor Saksi (kantor Lurah Tello Baru), maka saksi/pihak Pemerintah Kel. Tello Baru tidak tahu/tidak dapat menjelaskan apakah kedua surat tersebut pernah terdaftar atau tidak sebelumnya di kantor Lurah Tello Baru, Saksi/pihak Pemerintah Kel. Tello Baru juga tidak tahu apakah kedua Surat tersebut pernah atau tidak dibuat/ditanda-tangani di Kelurahan Tello Baru .
- Saksi atau pihak pihak Pemerintah Kelurahan Tello Baru tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukkan dimana letak/posisi tanah yang dimaksud pada Surat Pemberian/Hibah dan Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa nama B. DG. SORE yang tercantum di Surat Pemberian/Hibah tertanggal 24 Juli 1974 tersebut, Saksi tidak tahu

Hal. 20 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dahulu pernah selaku Kepala Lingkungan Tello Baru, demikian juga terhadap nama MOH. THAMRIN ANWAR yang tercantum di Surat Keterangan Lurah Tello Baru Nomor : 60/LTB/82 tanggal 1 November 82, Saksi juga tidak tahu apakah dahulu pernah selaku Lurah Tello Baru.

7. Saksi **HARIS**, 43 tahun, Kendari 24 Januari 1977, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas ukur di Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai sekarang ini.
- Bahwa Surat Ukur Nomor : 03382/2011 tanggal 2 November 2011 atas Sertifikat Hak Milik No. 23001/Kel. Borong tersebut terdaftar di Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar .
- Bahwa objek dari Surat Ukur Nomor : 03382/2011 tanggal 2 November 2011 atas Sertifikat Hak Milik No. 23001/Kel. Borong yaitu terletak di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar seluas 2.440 M² (dua ribu empat ratus empat puluh meter persegi).
- Bahwa terhadap lokasi tanah di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar seluas 2.440 M² tersebut sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur Nomor : 03382/2011 tanggal 2 November 2011 atas Sertifikat Hak Milik No. 23001/Kel. Borong, merupakan penggabungan dari 2 (dua) Surat Ukur Sertifikat sebelumnya yaitu dari :
 - Surat Ukur No. 583/1993 tanggal 12 Maret 1993 Luas 1.304 M² atas Sertifikat Hak Milik No. 01829/Tello Baru (Referensi Hak Milik No. 22940/Kel. Borong SU No. 03368/2011) .
 - Surat Ukur No. 585/1993 tanggal 12 Maret 1993 Luas 1.338 M² atas Sertifikat Hak Milik No. 01831/Tello Baru (Referensi Hak Milik No. 22941/Kel. Borong SU No. 03369/2011).

Penggabungan sertifikat tersebut atas permohonan dari Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc.

- Saksi bersama tim saksi dari Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar melaksanakan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas objek Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel.

Hal. 21 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 2 November 2011 Luas 2.440 M² yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 bertempat di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.

- Saksi bersama tim saksi dari Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar melaksanakan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas objek Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 2 November 2011 berdasarkan :
 - Surat dari Polrestabes Makassar Nomor : B/1346/XI/RES.1.2/2019/Reskrim, tanggal 5 November 2019, perihal : permintaan pengukuran pengembalian batas dan penetapan batas bidang tanah SHM No. 23001/Kel. Borong.
 - Surat Tugas dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan kepada saksi Nomor : 2215/St-20.01/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar yang fotonya diperlihatkan kepada saksi, yang telah kami lakukan pengukuran pengembalian batas pada hari Rabu tanggal 27 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 kami pihak Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar telah menerbitkan hasil pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Surat Ukur No. 03382/2011, hasil pengukuran pengembalian batas/penetapan batas objek tersebut dibuatkan 1 (satu) eksamplar dokumen Laporan, tertanggal 29 November 2019 yang terdiri dari:
 - Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 55 / 2019, tanggal 27 November 2019.
 - Gambar Penetapan Batas Nomor : 2232 / 2019, tanggal 29 November 2019.
- Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Surat Ukur No. 03382/2011 sesuai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas No. 55 / 2019 tanggal 27 November 2019 dan Gambar

Hal. 22 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Batas No. 2232 / 2019 tanggal 29 November 2019,
yaitu :

- Sisi-Sisi : **A-B, B-C, C-D, D-E, E-A** adalah batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001 / Kel. Borong asalnya diuraikan dalam Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 02 November 2011.
- Bahwa terhadap lokasi tanah di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar seluas 2.440 M² (fotonya diperlihatkan kepada saksi), diatasnya terdapat ; *papan bicara serta pagar spandek warna merah pada bagian depan/Barat, pagar arcon pada bagian Timur serta pagar arcon pada bagian Selatan*, berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas/penetapan batas tersebut diatas bahwa benar lokasi tanah tersebut adalah objek/lokasi dari Sertifikat Hak Milik No. 23001/Kel. Borong Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 2 November 2011 atas nama **DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI**.
- 8. Saksi **M. ACHMADI NATSIR, SH.**, dibawah sumpah memberikan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi di Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar adalah selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT sejak tanggal 16 Oktober 2019 hingga sekarang ini., tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah & Pembinaan PPAT adalah melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan /komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT serta pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data yuridis serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Luas 2.400 M² atas nama **DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI** terdaftar sebagai bukti hak atas tanah pada Kantor Agraria &Tata Ruang/BPN Kota Makassar.
 - Bahwa sesuai data warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Luas 2.400 M² atas nama **DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD**

Hal. **23** Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH SAYYED ALI, bidang tanahnya terletak di Jl. Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Luas 2.400 M² diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2012 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI atas permohonan dari Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc pada tahun 2011.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong Luas 2.400 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI, berasal dari 2 (dua) penggabungan Hak Milik yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01829/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993, yang telah di Referensi karena pemekaran wilayah menjadi Hak Milik No. 22940/Kel. Borong Luas 1.304 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01831/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993, yang telah di Referensi karena pemekaran wilayah menjadi Hak Milik No. 22941/Kel. Borong) Luas 1.338 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.
- Bahwa alas hak/dokumen yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 3 Januari 2012 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI yaitu :
 - Surat Permohonan Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc, tanggal 24 Agustus 2011 dengan No. 29395/2011.
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01829/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 (Referensi Hak Milik No. 22940/Kel. Borong) Luas 1.304 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01831/Tello Baru tanggal 22 Maret 1993 (Referensi Hak Milik No. 22941/Kel. Borong) Luas 1.338 M² atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI.
 - Foto copy legalisir SPPT-PBB atas nama DR. IR. MUHAMMAD SALEH S. ALI dengan NOP : 73.71.140.005. 007-0234.0.
 - Foto copy legalisir Surat Ketetapan Bersama antara H. ASHAR ARIFIN (pihak pertama) dengan Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI,

Hal. 24 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc (pihak kedua), tertanggal 11 Agustus 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris WIWIK ELNANY, SH, M.Kn.

- Asli Surat Pernyataan Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc, tanggal 28 September 2011.

Semua dokumen tersebut berada di warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong.

- Bahwa inti isi dari masing-masing :
 - Surat Ketetapan Bersama antara H. ASHAR ARIFIN (pihak pertama) dengan Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc (pihak kedua), tertanggal 11 Agustus 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris WIWIK ELNANY, SH, M.Kn., intinya menyebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan tanah yang terletak di Borong Indah RT. 005 RW 10 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar secara musyawarah/mufakat dan kekeluargaan.
 - Surat Pernyataan Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc, tanggal 28 September 2011., intinya menyebutkan bahwa tanah miliknya di Komp. Yayasan Gubernur Kel. Borong, setelah dilaksanakan pengukuran penggabungan bidang diperoleh luas 2.400 M², terdapat kekurangan luas 202 M² karena dipergunakan untuk jalan.
- Bahwa untuk masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 01829/Tello Baru Luas 1.304 M² diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1993 atas nama HAJI BECCE, kemudian beralih hak dan menjadi atas naam DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 014 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SOELIANTI, SH., setelah itu pada tahun 2011 karena pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Borong Kec. Manggala, maka Hak Milik tersebut di Referensi Menjadi Hak Milik No. 22940/Kel. Borong SU No. 03368/2011., selanjutnya hak milik tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI atas permohonan penggabungan sertifikat dari Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc, tanggal 24 Agustus 2011.

Hal. 25 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 01831/Tello Baru Luas 1.338 M² diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1993 atas nama HAJI BECCE, kemudian beralih hak dan menjadi atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 013 /JB / PNK / VIII / 1994 tanggal 16 Agustus 1994 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SOELIANTI, SH., setelah itu pada tahun 2011 karena pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Borong Kec. Manggala, maka Hak Milik tersebut di Referensi Menjadi Hak Milik No. 22941/Kel. Borong SU No. 03369/2011., selanjutnya Hak Milik tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI atas permohonan penggabungan sertifikat dari Prof. Dr. Ir. M. SALEH S. ALI, M.Sc, tanggal 24 Agustus 2011.
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong yang dimiliki oleh Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
 - Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI, belum ada peralihan haknya kepada pihak lain.
 - Bahwa pada Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/Kel. Borong tidak ada pencatatan perkara/gugatan di pengadilan.
9. Saksi **RAHMATIA alias TIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dkk (selaku ahli waris Alm.H HAMDJA DG. LIRA) pernah memberikan kuasa kepada Sdr.ASRUL ACHMAD sesuai Surat Kuasa Nomor : 5 tanggal 6 September 2019 tersebut yang diperlihatkan kepada saksi.
 - Bahwa Surat Kuasa Nomor : 05 tersebut dibuat di Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH Jl. Mappaodang Kota Makassar, kami ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA bertanda-tangan di Surat Kuasa tersebut pada

Hal. 26 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2019 di kantor Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH.

- Bahwa kuasa yang kami berikan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD sesuai Surat Kuasa tersebut yaitu untuk mengurus tanah milik kami ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA terletak di Jl. Toddopuli 6 Kel. Borong (dahulu Kampung Borong Lingkungan Tello Baru) Kec. Manggala Kota Makassar seluas $\pm 4.200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yaitu Utara : Taman Beringin Indah, Selatan : Jalan, Timur : Jalan, dan Barat : Jalan.
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah yang kami kuasakan tersebut kepada Sdr. ASRUL ACHMAD dalam tahun 2019.
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut yang fotonya diperlihatkan kepada saksi diatasnya terdapat papan bicara bertuliskan " TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA " yang kami telah dikuasakan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD untuk diurus dengan luas $\pm 4.200 \text{ M}^2$, dan untuk sebagian dari lokasi tanah seluas $\pm 4.200 \text{ M}^2$ yang kami kuasakan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD berada di belakang dari lokasi tanah tersebut yang fotonya diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa terhadap papan bicara dengan pagar spandek berwarna merah yang ada diatas lokasi tanah tersebut, yang pasang adalah Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa Sdr. ASRUL ACHMAD memasang papan bicara dengan pagar diatas lokasi tanah tersebut dalam tahun 2019 (hari, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu).
- Bahwa yang menyiapkan bahan material atau yang membeli bahan material papan bicara dan pagar untuk dipasang di lokasi tanah tersebut adalah Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa Sdr. ASRUL ACHMAD memasang papan bicara dan memagar lokasi tanah tersebut atas inisiatif Sdr. ASRUL ACHMAD karena sudah ada kuasa untuk mengurus tanah tersebut yang kami (ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA) berikan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa tujuan Sdr. ASRUL ACHMAD untuk memasang papan bicara dan memagar lokasi tanah tersebut adalah supaya lokasi tanah tersebut dikuasai supaya nantinya dapat dijual, lalu hasilnya dapat dibagikan kepada semua ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA.

Hal. 27 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ke lokasi tanah tersebut, fisik lokasi tanah tersebut saksi lihat dalam keadaan kosong dan ditumbuhi pepohonan liar.
- Bahwa ketika saksi kelokasi tanah tersebut, saksi tidak sempat memperhatikan ada tidaknya pagar beton/arcon yang berada pada bagian timur dan selatan di lokasi tanah tersebut, karena saat itu saksi hanya berada depan (diatas mobil) lalu melihat kedalam lokasi tanah itu.
- Saksi tidak tahu secara pasti berapa luas tanah tersebut yang dipagar spandek berwarna merah dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa pemilik dari lokasi tanah tersebut yang dipagar dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD adalah milik kami ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA.
- Bahwa selaku ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA yaitu semua nama-namanya yang tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 6 September 2019 tersebut diatas.
- Bahwa dokumen/alas hak kami (ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA) atas lokasi tanah tersebut yang telah dipagar dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD adalah :
 - Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. HAMDJA DG.LIRA tanggal 4 September 2019.
 - Surat Pemberian/Hibah dari BASO BIN PALEGOANG kepada HAMDJA DG. LIRA, tanggal 24 Juli 1974.
 - Surat Keterangan Lurah Tallo Baru Nomor : 60 / LTB / 82, tanggal 1 Nopember 82.
 - Foto copy Surat Rincik Kohir 210 C1 atas nama BASO BIN PALEGOANG.Untuk yang 3 (tiga) asli surat tersebut ada pada Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa ahli waris Alm. HAMDJI ADG. LIRA belum pernah memohonkan sertifikat atas tanah tersebut .
- Saksi tidak tahu alas hak / bukti milik yang dimiliki oleh orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc terhadap lokasi tanah tersebut yang dipagar dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD.

Hal. 28 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi HERMAN JAMALUDDIN alias EMMAN, dibawah sumpah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dkk (selaku ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA) pernah memberikan kuasa kepada Sdr.ASRUL ACHMAD sesuai Surat Kuasa Nomor : 5 tanggal 6 September 2019 tersebut yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa Surat Kuasa Nomor : 05 tersebut dibuat di Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH Jl. Mappaodang Kota Makassar, kami ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA bertanda-tangan di Surat Kuasa tersebut pada tanggal 6 September 2019 di kantor Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH.
- Bahwa kuasa yang kami berikan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD sesuai Surat Kuasa tersebut yaitu untuk mengurus tanah milik kami ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA terletak di Jl. Toddopuli 6 Kel. Borong (dahulu Kampung Borong Lingkungan Tello Baru) Kec. Manggala Kota Makassar seluas $\pm 4.200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yaitu Utara : Taman Beringin Indah, Selatan : Jalan, Timur : Jalan, dan Barat : Jalan.
- Bahwa lokasi tanah tersebut terkadang saksi lihat karena agak dekat dengan tempat tinggal saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dan terakhir lokasi tanah tersebut pernah saksi lihat pada Bulan Januari 2020.
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut yang fotonya diperlihatkan kepada saksi diatasnya terdapat papan bicara bertuliskan “ TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA “ dengan pagar spandek warna merah yang kami kuasakan kepada Sdr. ASRUL ACHMAD untuk diurus.
- Bahwa terhadap papan bicara dengan pagar spandek berwarna merah yang ada diatas lokasi tanah tersebut, yang pasang adalah Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa Sdr. ASRUL ACHMAD memasang papan bicara dengan pagar diatas lokasi tanah tersebut dalam tahun 2019 (hari, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu).
- Bahwa yang menyiapkan bahan material atau yang membeli bahan material papan bicara dan pagar untuk dipasang di lokasi tanah tersebut adalah Sdr. ASRUL ACHMAD.

Hal. 29 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ASRUL ACHMAD memasang papan bicara dan memagar lokasi tanah tersebut atas inisiatif dari Sdr. ASRUL ACHMAD.
 - Bahwa tujuan Sdr. ASRUL ACHMAD untuk memasang papan bicara serta memagar lokasi tanah tersebut adalah agar lokasi tanah tersebut dikuasai (jelas batas-batasnya) supaya nantinya dapat dijual, lalu hasilnya dapat dibagikan kepada semua ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA.
 - Bahwa saksi melihat adanya pagar beton/arcon yang berada pada bagian timur dan selatan di lokasi tanah tersebut.
 - Saksi tidak tahu siapa pemilik dari pagar beton/arcon yang berada pada bagian timur dan selatan di lokasi tanah tersebut, tetapi pagar beton/arcon tersebut saksi perhatikan lihat dalam tahun 2019.
 - Saksi tidak tahu kapan lokasi tanah tersebut pada bagian timur dan selatannya di pagar beton/arcon.
 - Saksi tidak tahu secara pasti berapa luas tanah tersebut yang dipagar spandek berwarna merah dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD.
 - Bahwa pemilik dari lokasi tanah tersebut yang dipagar dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD adalah milik pihak kami ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA.
 - Bahwa selaku ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA yaitu semua nama-namanya yang tercantum dalam Surat Kuasa Nomor : 05 tanggal 6 September 2019 tersebut diatas.
 - Bahwa dokumen/alas hak pihak kami (ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA) atas lokasi tanah tersebut yang telah dipagar dan dipasang papan bicara oleh Sdr. ASRUL ACHMAD adalah :
 - Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA tanggal 4 September 2019.
 - Surat Pemberian/Hibah dari BASO BIN PALEGOANG kepada HAMDJA DG. LIRA, tanggal 24 Juli 1974.
 - Surat Keterangan Lurah Tallo Baru Nomor : 60 / LTB / 82, tanggal 1 Nopember 82.
- Untuk ke-3 (tiga) asli surat tersebut ada pada Sdr. ASRUL ACHMAD.
- Bahwa kami pihak ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA belum pernah menguruskan/memohonkan sertifikat atas tanah tersebut .

Hal. 30 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penyampaian Sdr. ASRUL ACHMAD kepada saksi jika orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI memiliki sertifikat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya tersebut.
- Bahwa sebelum atau pada saat kami (pihak ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA) memberikan kuasa kepada Sdr. ASRUL ACHMAD untuk mengurus tanah tersebut, oleh Sdr. ASRUL ACHMAD belum menyampaikan kepada saksi jika orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI memiliki sertifikat atas tanah tersebut, namun nanti setelah ada Surat Kuasa kepada Sdr. ASRUL ACHMAD lalu ia menyampaikan kepada saksi bahwa orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI memiliki sertifikat.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa ASRUL ACHMAD alias ASRUL alias ACCUNG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang memasang papan bicara di atas lokasi tanah di Jl. Borong Indah / Jl. Ke Komp. Beringin Permai Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar tersebut, dan Terdakwa juga yang memagarinya.
- Bahwa benar Terdakwa memasang papan bicara diatas lokasi tanah tersebut dalam Bulan September 2019 (hari dan tanggalnya Terdakwa lupa), sedangkan pagar Terdakwa pasang diatas lokasi tanah tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019.
- Bahwa benar papan bicara yang Terdakwa pasang diatas lokasi tanah tersebut yaitu terlapor pasang pada bagian Barat tanah tanah tersebut yang berbatasan dengan got/selokan dan jalanan, untuk papan bicara itu ada 2 (dua) unit masing-masing bertuliskan “ TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA PERSIL 13 SI KOHIR 210 C1 “, sedangkan pagar yang pasang diatas lokasi tanah tersebut adalah pagar yang terbuat dari spandek dicat warna merah yang tiang penyangga berupa baja ringan, yang Terdakwa pagar yaitu batas pada bagian barat atau depan sepanjang ± 51 Meter.
- Bahwa benar yang menyiapkan bahan papan bicara dan bahan pagar untuk dipasang diatas lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar ketika Terdakwa memasang papan bicara dan melakukan pemagaran diatas lokasi tanah tersebut, Terdakwa melihat adanya

Hal. 31 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar arcon dibatas tanah tersebut yang terpasang dibagian Selatan dan di bagian Timurnya.

- Bahwa benar terhadap pagar arcon pada batas tanah tersebut di bagian Selatan dan Timur, setahu Terdakwa yang memasang pagar itu adalah pihak pemilik Perumahan Beringin I (Terdakwa tidak kenal namanya).
- Bahwa benar Terdakwa melihat adanya pagar arcon yang ada diatas lokasi tanah tersebut pada bagian Selatan dan Timur yaitu pada sekitar tahun 2016/2017.
- Bahwa benar Terdakwa memasang papan bicara dan memagar tanah tersebut karena lokasi tanah tersebut adalah milik ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA, dimana Alm. HAMDJA DG. LIRA adalah kakek Terdakwa karena anak dari Alm. HAMDJA DG. LIRA bernama SUNNIYATI adalah Alm. ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa benar HAMDJA DG. LIRA (Alm) menikah dengan FATIMAH (Almh), memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - H. DJAMALUDDIN DG. SIKKI, telah meninggal dunia. dari pernikahan H. DJAMALUDDIN (Alm) dengan SURIATI (Alm) memiliki ahli waris /anak yaitu : 3 (tiga) orang yakni HERNIATI J, HERMAN JAMALUDDIN dan ERNAWATI.
 - SUNYYATI, telah meninggal dunia. Dari pernikahan SUNYYATI (Almh) dengan ACHMAD ILA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : ACHMAD ILA, ASRUL ACHMAD (Terdakwa), MUH. SYAHRIL dan ANDRIYANI A.
 - JOHAR, telah meninggal dunia. Dari penikahan JOHAR (Almh) dengan ARSYAD (Alm) memiliki 3 orang anak /ahli waris yaitu : AFITRIYANI A., JEYNALDRI A., dan AYU ANJELI A.
 - BURHANUDDIN, telah meninggal dunia. Dari pernikahan BURHANUDDIN dengan ROSMALA (Alm) memiliki 2 orang anak/ahli waris yaitu : IKRAWATI dan ISDAR GUNAWAN.
 - SYARIFUDDIN, telah meninggal dunia. Dari pernikahan SYARIFUDDIN dengan NANDA (Almh) memiliki 1 orang anak / ahli waris yaitu MUHAMMAD SYAIFUL.
 - RAHMATIA, masih hidup.

Hal. 32 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HASAN, telah meninggal dunia. Dari pernikahan HASAN (Alm) dengan DG. HASNAH memiliki 3 orang anak yaitu : NUR HUSNA, MUHAMMAD ASBULLAH dan NUR ALIAH.

Anak/ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA tersebut diatas berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris Alm. H. HAMDJA DG. LIRA tertanggal 4 September 2019 yang diketahui/ditanda-tangani oleh Imam Kel. Maccini Gusung.

- Bahwa benar telah ada kuasa dari ahli waris langsung Alm. HAMDJA DG. LIRA atau dari para ahli waris pengganti kepada Terdakwa untuk mengurus tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05 tanggal 6 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH.
- Bahwa benar papan bicara dan pagar yang Terdakwa pasang diatas tanah tersebut atas inisitif Terdakwa sendiri, adapun tujuan Terdakwa memasang papan bicara dan memagar tanah tersebut supaya tidak ada pihak lain yang masuk kelokasi tanah tersebut melakukan kegiatan.
- Bahwa benar tanah tersebut yang Terdakwa pasangi papan bicara dan pagari yaitu seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yaitu :
 - Timur : lorong dan Komp. Perumahan Beringin 1, yang asalnya dari sepupu satu HAMDJA DG. LIRA bernama H. NELSON DG. NGEPE.
 - Barat : Jalan dan Komp. Gubernuran Beringin.
 - Utara : Komp. Perumahan Beringin Permai
 - Selatan : Lorong dan Perumahan Parkid.
- Bahwa hak yang Terdakwa miliki atas lokasi tanah seluas 2.500 M^2 yaitu :
 - Surat Pemberian / Hibah dari BASO B. PALEGOANG (Alm) kepada HAMDJA DG. LIRA tertanggal 24 Juni 1974 atas tanah seluas 0,42 Ha (Persil 13.SI Koir 210 C1)
 - Surat Keterangan dari Lurah Tello Baru MOH. THAMRIN ANWAR tanggal 1 November 1982 yang diketahui oleh Camat Panakkukang M. NUR AKIL, SH.
 - Resi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Kohir 2010 C1 atas nama BASO BIN PALEGOANG tanggal 30 Oktober 1982.

Hal. 33 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli alas hak tersebut Terdakwa yang menyimpannya., selain surat-surat tersebut Terdakwa juga memiliki foto copy lembaran buku “C “ yang menunjukkan Kohir 210 C1 atas nama BASO b PALEGOANG.

- Bahwa untuk sisanya yang seluas 1.700 M² sebagian telah menjadi jalanan, dan sebagian seluas ± 1.000 M berada di sebelah Timur dari Perumahan Beringin 1 setelah lorong/jalan, tanah seluas ± 1.000 Meter tersebut masih berupa tanah kosong yang juga telah terlapor pasang papan bicara bertuliskan “ TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA PERSIL 13 SI KOHIR 210 C1 “.
- Bahwa Alm. BASO B. PALEGOANG alias BASO DG. KATTI BIN PALEGOANG (Alm) tidak memiliki anak maka tanah tersebut diberikan/dihibahkan kepada kemenakannya yakni anak dari NURUDDIN DG. NGALLI BIN PALLEGOANG (Alm) bernama Alm. HAMDJA DG. LIRA (kakek Terdakwa) pada tahun 1974 atas persetujuan isteri NURUDDIN DG. NGALLI BIN PALLEGOANG (Alm) bernama NONE DG. SO'NA sesuai Surat Pemberian/Hibah tertanggal 24 Juni 1974, terhadap Alm. NURUDDIN DG. NGALLI BIN PALLEGOANG adalah adik dari Alm. BASO B. PALEGOANG alias BASO DG. KATTI BIN PALEGOANG.
- Bahwa yang menunjukkan / memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai lokasi tanah yang dimaksud pada Surat Pemberian/Hibah dari BASO B. PALEGOANG (Alm) kepada HAMDJA DG. LIRA tertanggal 24 Juni 1974 yaitu tanah yang Terdakwa papan bicara dan pagari tersebut di kenal Jalan ke Kompleks Gubenuran Borong (dahulu dikenal Pannambai) adalah kakek Terdakwa HAMDJA DG. LIRA sewaktu masih hidup dengan om Terdakwa sewaktu masih hidup bernama HASAN dan BURHANUDDIN.
- Bahwa sebelum atau pada saat Terdakwa masuk memasang papan bicara dan memagar lokasi tanah seluas ± 2.500 M² tersebut, terlapor tidak pernah mendengar atau tidak tahu jika tanah tersebut diakui juga kepemilikannya oleh orang yang bernama Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc.
- Bahwa sebelum Terdakwa memasang papan bicara dan memagar lokasi tanah tersebut, terhadap lokasi tanah tersebut belum pernah ditimbuni.

Hal. 34 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Terdakwa pasang papan bicara dan pagari tersebut adalah milik kakek Terdakwa Alm. HAMDJA DG. LIRA yang belum pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan atas nama ABD. RAHMAN AMBO., tanggapan Terdakwa mengenai pencatatan : “ DIALIHKAN KEPADA ABD. RAHMAN AMBO ” di Kahir 210 C1 pada buku “ F “ yang dimaksudkan bahwa BASO b PALEGOANG meninggal dunia pada tahun 1977 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/179/KMG/XI/ 2019, tanggal 4 November 2019 yang diterbitkan oleh a.n. Lurah Maccini Gusung., sebelum BASO b PALEGOANG meninggal dunia, ia telah menghibahkan tanah tersebut kepada kemanakannya HAMDJA DG. LIRA (kakek Terdakwa) pada tahun 1974, selanjutnya oleh kakek Terdakwa HAMDJA DG. LIRA (Alm) tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lainnya, demikian juga kami pihak ahli waris Alm. HAMDJA DG. LIRA belum pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa benat terdakwa pernah menerima Surat Somasi dari Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc pada sekitar Bulan Oktober dan November 2019, inti dari surat somasi tersebut meminta Terdakwa supaya mencabut papan bicara Terdakwa dan membongkar kembali pagar yang Terdakwa pasang diatas tanah tersebut., namun hal tersebut tidak Terdakwa penuhi karena lokasi tanah yang Terdakwa pasang papan bicara serta Terdakwa pagari adalah milik kakek Terdakwa Alm. HAMDJA DG. LIRA. .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang Barang Bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/ Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 02 November 2011 Luas 2.440 m2 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI, M.Sc.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir STTS PBB Tahun 2019 Nomor : 73.71.140.005.007-0234.0 atas nama Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-1;

Hal. 35 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-2;
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pemberian / Hibah dari Baso b. Palegong kepada Hamjda Dg. Lira tanggal 24 Juli 1974 yang ditandatangani / diketahui oleh Kepala Lingkungan Tello Baru B. Dg. Sore.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Lurah Tello Baru Nomor : 60/LTB/82 tanggal 1 Nopember 82
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. Hamdja Dg. Lira tanggal 04 September 2019 yang diregister / ditandatangani oleh Lurah Maccini Gusung dan Camat Makassar.
- 8) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Salinan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Iwan Ampulembang.
- 9) Pagar yang terbuat dari spandek berwarna merah dengan tiang penyangga terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 50 meter.
- 10) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 11) 1 (satu) unit rangka bangunan pondok yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 12) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 13) Pagar yang terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 40 m.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 36 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



- Bahwa pada bulan September 2019 dan bulan Oktober 2019 terdakwa telah memasang papan bicara yang bertuliskan “TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 C” sebanyak dua kali di atas tanah milik dari Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., yang terletak di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dengan bukti kepemilikan Sertikat Hak Milik (SHM) Nomor : 23001/Kel.Borong Tanggal 03 Januari 2012 dengan luas tanah 2.440 m2.
- Bahwa disamping memasang papan bicara atas tanah milik Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., tersebut, terdakwa juga melakukan pemagaran disisi depan atau bagian barat dari tanah tersebut dengan menggunakan seng/spandek sehingga Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., terhalang untuk masuk dan melakukan aktifitas diatas tanah miliknya.
- Bahwa terdakwa telah memasuki lokasi tanah milik Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., secara tanpa ijin dari pemiliknya, dimana batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
Bagian Utara : berbatasan dengan tembok rumah milik H. ASHAR ARIFIN.
Bagian Selatan : berbatasan dengan jalan/lorong (sebelumnya saksi yang berikan kepada warga).
Bagian Timur : berbatasan dengan jalan/lorong.
Bagian Barat : berbatasan dengan Jl. Borong Indah/Jl. Yayasan Komp. Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis hakim akan membuktikan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Dakwaan melanggar **Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa,
- 2) Dengan melawan hak orang lain memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau sedang berada disitu dengan tidak ada haknya.
- 3) Tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.
- 4). Unsur Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut

Hal. **37** Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa ASRUL ACHMAD alias ASRUL alias ACCUNG, yang didakwa melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami dan sebagaimana Identitas Terdakwa telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa didepan persidangan dan benar Identitas yang tercantum didakwaan kami adalah benar bahwa orang tersebut adalah ASRUL ACHMAD alias ASRUL alias ACCUNG.

Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Dengan Melawan Hak Orang Lain Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau sedang berada disitu dengan tidak ada haknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi terungkap :

- Bahwa benar terdakwa telah memasang papan bicara yang bertuliskan “TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 C” sebanyak dua kali yaitu pada Bulan September 2019 dan bulan Oktober 2019 di atas tanah milik dari Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., yang terletak di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dengan bukti kepemilikan Sertikat Hak

Hal. 38 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor : 23001/Kel.Borong Tanggal 03 Januari 2012
dengan luas tanah 2.440 m2.

Menimbang, bahwa disamping memasang papan bicara atas tanah milik Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., tersebut, terdakwa juga melakukan pemagaran disisi depan atau bagian barat dari tanah tersebut dengan menggunakan seng/spandek sehingga Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., terhalang untuk masuk dan melakukan aktifitas diatas tanah miliknya.

- Bahwa terdakwa telah memasuki lokasi tanah milik Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., secara tanpa ijin dari pemiliknya, dimana batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
Bagian Utara : berbatasan dengan tembok rumah milik H. ASHAR ARIFIN.
Bagian Selatan : berbatasan dengan jalanan/lorong (sebelumnya saksi yang berikan kepada warga).
Bagian Timur : berbatasan dengan jalanan/lorong.
Bagian Barat : berbatasan dengan Jl. Borong Indah/Jl. Yayasan Komp. Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., Saksi Kaharuddin Parewa alias Kahar, Saksi Wempi, Saksi Ir. H. Abdul Kamal Badaruddin, MT., Saksi Abdul Gafur, SH., MAP., Saksi Syamsul Rijal Baso, SE., Saksi Haris, Saksi M. Achmadi Natsir, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., telah meminta terdakwa untuk mengeluarkan papan bicara yang terdakwa pasang diatas tanah milik korban tersebut dan mencabut pagar yang terdakwa pasang disisi barat dengan surat somasi tertanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019, tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., selaku pemilik tanah tersebut dan tidak mencabut papan bicara maupun pagar yang dipasang oleh terdakwa.

Hal. 39 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Secara Berturut-Turut Dan Merupakan Suatu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., dan saksi-saksi lainnya, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah memasang papan bicara yang bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG. LIRA PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 C" sebanyak dua kali yaitu dalam kurun waktu Bulan September 2019 dan bulan Oktober 2019 di atas tanah milik dari Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Sayyed Ali, MSc., yang terletak di Jl. Borong Indah Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar dengan bukti kepemilikan Sertikat Hak Milik (SHM) Nomor : 23001/Kel.Borong Tanggal 03 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa yaitu :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Prof. Dr. Ir. MUH. SALEH SAYYED ALI, M.Sc merasa dirugikan dan tidak dapat masuk ke tanah miliknya untuk melakukan kegiatan di lokasi tanah tersebut.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Berdasarkan Uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Hal. **40** Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **Asrul Achmad alias Asrul alias Accung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyerobotan"
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **tersebut** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 23001/ Kel. Borong tanggal 03 Januari 2012 Surat Ukur No. 03382/2011 tanggal 02 November 2011 Luas 2.440 m2 atas nama DOKTOR INSINYUR MUHAMMAD SALEH SAYYED ALI, M.Sc.
 - 15) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir STTS PBB Tahun 2019 Nomor : 73.71.140.005.007-0234.0 atas nama Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali.
 - 16) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-1;
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc kepada Sdr. Asrul tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Somasi Ke-2;
Dikembalikan kepada Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh S. Ali, M.Sc
 - 18) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pemberian / Hibah dari Baso b. Palegong kepada Hamjda Dg. Lira tanggal 24 Juli 1974 yang ditandatangani / diketahui oleh Kepala Lingkungan Tello Baru B. Dg. Sore.
 - 19) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Lurah Tello Baru Nomor : 60/LTB/82 tanggal 1 Nopember 82
 - 20) 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. Hamdja Dg. Lira tanggal 04 September 2019 yang diregister / ditandatangani oleh Lurah Maccini Gusung dan Camat Makassar.
 - 21) 1 (satu) rangkap Foto copy legalisir Salinan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Iwan Ampulembang.
 - 22) Pagar yang terbuat dari spandek berwarna merah dengan tiang penyangga terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 50 meter.
 - 23) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
 - 24) 1 (satu) unit rangka bangunan pondok yang terbuat dari rangka baja ringan.

Hal. **41** Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) unit papan bicara berwarna putih bertuliskan "TANAH INI MILIK HAMDJA DG LIRA, PERSIL NO. 13 SI COHIR NO. 210 CI" dengan tiang penyangga yang terbuat dari rangka baja ringan.
- 26) Pagar yang terbuat dari rangka baja ringan dengan Panjang \pm 40 m. Dikembalikan kepada Terdakwa Asrul Achmad alias Asrul alias Accung ;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020 oleh kami DANIEL PRATU, S.H sebagai Hakim Ketua, FRANKLIN B TAMARA, SH, M.H dan BURHANUDDIN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 DESEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri JOHARIANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H

DANIEL PRATU, S.H., M.H

ttd

BURHANUDDIN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JUSTIAH SAID, S.H.

Hal. 42 Putusan Nomor 1480/Pid.B/2020/PN. Mks